



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK DPRD KABUPATEN
BATANG DAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA BERACARA BADAN
KEHORMATAN DPRD KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyusun Kode Etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penetapan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Batang dan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK DPRD KABUPATEN BATANG DAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN BATANG.

KESATU : Menyetujui dan menetapkan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Batang menjadi Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Batang dengan beberapa penyesuaian dan perubahan sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pembahasan Bapemperda dan Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah.

KEDUA : Menyetujui dan menetapkan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Batang menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Batang dengan beberapa penyesuaian dan perubahan sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pembahasan Bapemperda dan Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah.


KETIGA : Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.

KEEMPAT : Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA untuk menegakkan ketaatan terhadap pelaksanaan sumpah/janji Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD serta sebagai pedoman Badan Kehormatan DPRD dalam memproses setiap laporan dan aduan terkait pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 10 Maret 2022

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



MAULANA YUSUP